

ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PT. XYZ DI TAHUN PAJAK 2019

Hervenni Clara dan Purnamawati Helen Widjaja
Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: hervennic@gmail.com

Abstract: *This study aims to see how the analysis of calculation, payment, and reporting of all tax obligations of PT. XYZ in the 2019 tax year. The object of this research is the Corporate Taxpayer's 2019 Financial Statements and SPT, where PT. XYZ is engaged in mechanical contracting as a place of research. Data processing techniques use data reduction, by coding and categorization, and presenting data in table form using Microsoft Word. The results of this study show how to calculate tax calculations (IT Article 4 paragraph 2, IT Article 21, IT Article 23 tax credit, Corporate Income Tax) in accordance with the law and make tax payments / reporting before the specified deadline. The implication of this research is that companies can perform tax calculations and make payments / reports before maturity.*

Keywords : *Mechanical Contractor, Tax Obligations, Tax Calculation, Tax Payment, Tax Reporting*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis perhitungan, pembayaran, serta pelaporan seluruh kewajiban perpajakan PT. XYZ di tahun pajak 2019. Objek penelitian ini adalah Laporan Keuangan dan SPT tahun 2019 Wajib Pajak Badan, dimana PT. XYZ bergerak di bidang kontraktor mekanikal sebagai tempat penelitian. Teknik pengolahan data menggunakan reduksi data, dengan melakukan pengkodean dan ketegorisasi, serta penyajian data dalam bentuk tabel menggunakan Microsoft Word. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21, kredit pajak PPh Pasal 23, PPh Badan) yang sesuai dengan undang-undang serta melakukan pembayaran/pelaporan pajak sebelum batas waktu yang ditentukan. Implikasi dari penelitian ini adalah perusahaan dapat melakukan perhitungan pajak penghasilannya serta melakukan pembayaran/pelaporan sebelum jatuh tempo.

Kata kunci : Kontraktor Mekanikal, Kewajiban Perpajakan, Perhitungan Pajak, Pembayaran Pajak, Pelaporan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak sendiri merupakan suatu kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak kepada negaranya. Kontribusi ini sifatnya wajib dan memaksa. Pajak dapat dipaksakan karena kewajiban pembayaran serta pelaporan pajak ini telah diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 dan dalam peraturan lainnya, seperti UU No. 8 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pajak juga tidak memberikan imbalan langsung yang berarti Wajib Pajak yang telah menjalankan kewajiban perpajakannya tidak mendapatkan manfaat secara langsung atas kewajibannya dalam membayar pajak. Karena pajak merupakan salah satu penyumbang kas negara yang terbesar, maka negara akan menggunakan pajak tersebut untuk memberikan pemerataan sosial melalui pembangunan nasional yang merata, seperti pembangunan fasilitas dan infrastruktur negara.

Dalam mengatur perpajakannya, Negara Indonesia menggunakan sistem *Self Assessment*. Menurut sistem ini, besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan ditentukan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Maka dari itu, Wajib Pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan

pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem pelaporan *online* yang telah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem ini adalah melakukan pengawasan dan penegakan hukum, seperti pemeriksaan dan penyidikan pajak. Jenis pajak yang menerapkan sistem ini adalah pajak pusat, seperti pajak PPN dan pajak penghasilan. Sistem *Self Assessment* memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh mengenai kewajiban perpajakannya, sehingga ia dituntut untuk memahami UU tentang perpajakan untuk melaksanakan kewajiban dengan baik dan terhindar sanksi perpajakan (Farouq, 2018).

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat juga hukum yang mengatur tentang sanksi perpajakan. Sebagaimana yang dicantumkan dalam UU KUP, terdapat dua jenis sanksi pajak, salah satunya yaitu sanksi administrasi pajak. Sanksi administrasi pajak adalah sanksi yang dibayarkan atas kerugian negara, seperti denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi pajak berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban pelaporan pajak, misalnya telat lapor SPT Masa atau SPT Tahunan. Sanksi pajak berupa bunga dikenakan terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban membayar pajak, misalnya untuk keterlambatan pembayaran pajak masa dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% dari nilai pajak terutang. Sanksi pajak berupa kenaikan dikenakan terhadap pelanggaran berkaitan dengan ketentuan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material, misalnya pemalsuan data seperti pengurangan nilai laba usaha sehingga pajak terutang lebih kecil dari yang seharusnya.

PT. XYZ merupakan perusahaan kontraktor mekanikal yang berdiri di tahun 2017. Sebagai Wajib Pajak Badan yang berkedudukan di Negara Indonesia, maka PT. XYZ bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem perpajakan *Self Assessment*, pajak atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan wajib dipotong pajak sesuai dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Atas pajak yang dipotong maka Wajib Pajak harus menyetorkan dan melaporkannya dalam jatuh tempo yang telah ditetapkan. Dalam kewajiban perpajakannya, PT. XYZ mengalami kendala dalam penyetoran pajak penghasilan Pasal 21 yang terlihat dalam bukti bayar SPT Masa Pajak. Perusahaan juga mengalami kesalahan pemotongan dari pihak ketiga atas pajak penghasilan Pasal 23 yang tercantum dalam bukti potong.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang sesuai dengan UU PPh kepada PT. XYZ selaku Wajib Pajak Badan.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak. Frida (2020:7) mengungkapkan bahwa pajak adalah unsur penting bagi tiap negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka akan semakin banyak juga fasilitas dan infrastruktur yang dibangun oleh negara. Maka dari itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan bagi suatu negara.

Menurut Pramukti dan Primaharsya (2015:4) pemungutan pajak dapat menjadi salah satu indikator yang dapat mencerminkan keadaan keuangan yang dimiliki suatu negara dalam kegiatan dan pembangunannya.

Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak. Menurut Narwanti (2018: 30), terdapat empat fungsi pajak, yaitu:

- a) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Fungsi penerimaan/*budgetair* yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai sumber dana dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b) Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Fungsi pengaturan/*regulerend* yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk pengaturan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

c) Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas yaitu pajak digunakan untuk menjaga stabilitas kondisi dan keadaan ekonomi negara, seperti stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas moneter.

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi redistribusi pendapatan yaitu pajak dapat digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dari masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi lebih tinggi kepada masyarakat yang tingkat kemampuan ekonominya lebih rendah.

Fungsi Pajak. Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015: 3) dalam bukunya tentang perpajakan, terdapat beberapa teori yang menjadi dasar negara melakukan pemungutan pajak terhadap rakyatnya, yaitu sbb:

a) Teori Asuransi

Negara memungut pajak sebagai bentuk asuransi yang dibayarkan oleh rakyat karena negara telah memberikan perlindungan atas keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat.

b) Teori Kepentingan

Besarnya pajak yang dipungut oleh negara diperhitungkan berdasarkan tingkat kepentingan seseorang terhadap negara. Semakin besar tingkat kepentingannya, maka semakin besar pula pajak yang dipungut.

c) Teori Daya Pikul

Beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak disesuaikan dengan daya pikulnya masing-masing.

Azas Pengenaan Pajak. Menurut Sumarsan (2017: 11) dalam bukunya tentang Perpajakan Indonesia, terdapat beberapa azas yang sering digunakan negara sebagai dasar kewenangan pengenaan pajak, khususnya pajak penghasilan, yaitu sbb:

a) Azas Domisili atau Azas Kependudukan (*domicile/residence principle*)

Pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh orang pribadi yang berdomisili di negara itu, atau badan yang berkedudukan di negara bersangkutan.

b) Azas Sumber

Berdasarkan azas ini, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan yang penghasilannya bersumber dari negara bersangkutan.

c) Azas Kebangsaan atau Azas Nasionalitas atau Azas Kewarganegaraan (*nationality citizenship principle*)

Berdasarkan azas ini, pajak akan dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki status kewarganegaraan negara bersangkutan.

Pengelompokan Pajak. Menurut Frida (2020: 42), pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Berdasarkan Golongannya

Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Langsung

2) Pajak Tidak Langsung

b) Berdasarkan Wewenang Pemungutnya

Berdasarkan wewenang pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Pusat

2) Pajak Daerah

- c) Berdasarkan Sifatnya
Berdasarkan golongannya , pajak dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pajak Subjektif
 - 2) Pajak Objektif

Tarif Pajak. Menurut Kusnanto (2019: 43), tarif pajak adalah dasar pengenaan besar pajak yang dinyatakan dengan persentase, yang harus dibayar oleh wajib pajak atas objek pajak tanggungannya. Berikut adalah beberapa jenis tarif pajak.

- a) Tarif Tetap (*fixed rate*)
Adalah tarif pajak yang besar pajaknya tetap meskipun jumlah objek pajaknya berbeda. Contoh dari penerapan tarif ini adalah bea materai.
- b) Tarif Proporsional (*proportional rate*)
Adalah tarif pajak yang besarnya bergantung dengan pendapatan. Bila pendapatan naik, maka tarifnya juga ikut naik meskipun besar persen pajaknya tetap.
- c) Tarif Progresif
Adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar bila objek pajaknya bertambah. Semakin besar pendapatan yang diterima oleh wajib pajak, maka tarif pajak yang dikenakan juga semakin besar.
- d) Tarif Regresif
Adalah tarif pajak yang besarnya berbanding terbalik dengan besar pendapatan yang dikenakan pajak. Semakin besar nilai pendapatan maka semakin kecil tarif pajak yang dikenakan.
- e) Tarif Degresif
Adalah tarif pajak yang bila objek pajaknya semakin tinggi, maka tarif pajak yang dikenakan semakin rendah. Contoh dari penerapan tarif ini adalah bea warisan.

Sistem Pemungutan Pajak. Menurut Mardiasmo (2019: 9), sistem pemungutan pajak terdiri dari:

- a) *Official Assesment System*
Adalah sistem pemungutan pajak dimana yang menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak merupakan kewenangan pemerintah (fiskus).
- b) *Self Assesment System*
Adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menentukan/menghitung secara pribadi besar pajak terutangnya.
- c) *Withholding System*
Adalah sistem pemungutan pajak dimana yang memungut dan memotong pajak terutang adalah pihak ketiga, bukan Wajib Pajak sendiri ataupun fiskus.

Objek Pajak Penghasilan. Objek pajak merupakan penghasilan yaitu tambahan nilai ekonomis yang diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia ataupun luar negeri, yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan.

Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan hukum. Dasar hukum dari pajak penghasilan ini adalah UU Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa imbalan, hadiah, laba usaha, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, bunga, dividen, royalti, sewa, dsb. Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, yang bertempat tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia, warisan yang belum terbagi, dan badan.

Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima oleh subjek Pajak, meliputi gaji, tunjangan,

honorarium, bonus, THR, dsb. Terdapat juga penghasilan yang tidak dikenakan PPh Pasal 21, yaitu berupa pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi, iuran pensiun, zakat, dan beasiswa.

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang bersifat final sehingga tidak dapat dikreditkan di akhir tahun pajak karena dianggap telah tuntas. Yang termasuk dalam PPh Final seperti bunga deposito, bunga obligasi, bunga simpanan, hadiah undian, dsb sesuai yang diatur dalam undang-undang.

Pajak Penghasilan Badan. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh wajib pajak badan dalam satu tahun pajak setelah dilakukannya koreksi fiskal. Berdasarkan UU PPh, tarif yang dikenakan atas penghasilan kena pajak ini adalah sebesar 25%.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan. Pajak penghasilan yang terutang harus disetorkan ke kas negara dan dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Berikut adalah batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan menurut UU PPh.

1) Untuk SPT Tahunan Badan

Pelaporan SPT Tahunan Badan adalah paling lambat akhir bulan ke-4 setelah akhir tahun pajak, yaitu tanggal 30 April. Untuk penyetoran pajak yang masih terutang harus dibayarkan sebelum dilakukan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Maka, jika tahun pajak berakhir tanggal 31 Desember, maka untuk pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

2) Untuk SPT Masa

Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, kecuali untuk beberapa SPT Masa sbb:

1) PPh pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC, hari kerja minggu berikutnya

2) PPh pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan, 14 hari setelah masa pajak berakhir

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan data sekunder diperoleh dari PT. XYZ sebagai tempat penelitian. Objek penelitian ini berupa laporan keuangan, SPT Pajak Tahunan Badan, beserta lampiran pendukung lainnya untuk tahun pajak 2019. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menurut Sekaran dan Bougie (2017: 161), menggunakan reduksi data, dengan melakukan pengkodean dan kategorisasi, serta penyajian data dalam bentuk tabel, kemudian dilakukan analisis dan penarikan kesimpulan.

HASIL UJI STATISTIK

PPh Pasal 4 ayat 2. Selama tahun 2019, jumlah nilai objek pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dipotong oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 4.077.000.000,-. Maka untuk menghitung pajaknya digunakan tarif sebesar 2% atas jasa subkontraktor, sehingga pajak yang harus dipotong adalah sebesar Rp. 82.940.000,-.

PT. XYZ telah melakukan perhitungan dan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sesuai undang-undang dengan jumlah yang tepat. Dalam hal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2, perusahaan telah melakukannya sebelum waktu jatuh tempo sehingga terhindar dari sanksi yang ada.

PPh Pasal 21. PT. XYZ memiliki dua orang pegawai tetap yang penghasilannya melebihi PTKP. Berikut adalah rincian pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai A selama tahun 2019.

Tabel 1. Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai A Tahun 2019(dalam Rp)

Penghasilan Bruto (setahun)	360.000.000
Bonus	30.000.000
Jumlah Penghasilan Bruto	390.000.000
Pengurang:	
Biaya Jabatan	6.000.000
Jumlah Penghasilan Neto	384.000.000
Jumlah Penghasilan Neto Disetahunkan	384.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	57.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	316.500.000
Perhitungan PPh Pasal 21:	
- 5% x 50.000.000	2.500.000
- 15% x 200.000.000	30.000.000
- 25% x 66.500.000	16.625.000
PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun	49.125.000

Berikut adalah rincian pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai B selama tahun 2019.

Tabel 2. Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai B Tahun 2019 (dalam Rp)

Penghasilan Bruto (setahun)	120.700.000
Bonus	10.200.000
Jumlah Penghasilan Bruto	130.900.000
Pengurang:	
Biaya Jabatan	6.000.000
Jumlah Penghasilan Neto	124.900.000
Jumlah Penghasilan Neto Disetahunkan	124.900.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	70.900.000
Perhitungan PPh Pasal 21:	
- 5% x 50.000.000	2.500.000
- 15% x 20.900.000	3.135.000
PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun	5.635.000

Selama tahun 2019, PPh Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 54.760.000,-. Dalam perhitungan pajaknya, digunakan tarif progresif pasal 17 UU PPh.

PT. XYZ telah melakukan perhitungan dan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai sesuai undang-undang dengan jumlah yang tepat. Namun dalam penyetoran PPh Pasal 21 pada Masa Pajak Mei, perusahaan mengalami keterlambatan. Atas keterlambatan ini perusahaan dikenakan sanksi bunga sebesar Rp. 74.166,-. Untuk pelaporannya, perusahaan telah melakukannya sebelum waktu jatuh tempo sehingga terhindar dari sanksi yang ada.

Kredit Pajak Pph Pasal 23. PT.XYZ memiliki kredit pajak berupa PPh Pasal 23 atas jasa yang diberikan kepada konsumen. Selama tahun 2019, jumlah nilai bruto transaksi PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak ketiga adalah sebesar Rp.21.573.822.830,-. Maka untuk menghitung pajaknya

digunakan tarif sebesar 2% atas jasa, sehingga pajak yang harus dipotong adalah sebesar Rp. 431.476.449,-.

Atas pemotongan pajak penghasilan ini, terdapat kesalahan pemotongan dalam transaksi yang terjadi pada bulan November dan Desember, dimana besar PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak ketiga jumlahnya lebih kecil dari yang seharusnya, yaitu sebesar Rp. 431.444.449,-. Dengan adanya kesalahan pemotongan ini, maka jumlah PPh Pasal 23 yang bisa dijadikan kredit pajak pada akhir tahun berubah nilainya.

PPh Badan. PPh Badan adalah pajak terutang atas penghasilan wajib pajak badan di akhir tahun pajak. Tarif yang digunakan adalah sebesar 25%. Berikut adalah perhitungan PPh Badan tahun 2019:

Tabel 3. PT XYZ Perhitungan Pajak Penghasilan 2019
(dalam Rp)

Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak		1.927.219.230
Koreksi Fiskal:		
- Pendapatan Bunga		(2.422.290)
Penghasilan Kena Pajak		1.924.796.940
Penghasilan Kena Pajak (Dibulatkan)		1.924.796.000
Perhitungan Pajak Penghasilan:		
- (50% x 25%) x 326.248.845	40.781.106	
- 25% x 1.598.547.155	<u>399.636.788</u>	
		440.417.894
Kredit Pajak:		
PPh Pasal 23	<u>431.444.449</u>	(431.444.449)
PPh Pasal 29 Tahun 2019		8.973.445

PT. XYZ telah melakukan perhitungan pajak terutang (PPh Badan) atas penghasilannya di akhir tahun sesuai dengan undang-undang dengan jumlah yang tepat. Dalam hal penyeteroran dan pelaporan PPh Badan, perusahaan telah melakukannya sebelum waktu jatuh tempo sehingga terhindar dari sanksi yang ada. Namun karena terdapat kesalahan pemotongan PPh Pasal 23 oleh pihak ketiga sehingga jumlah kredit pajak di akhir tahun berubah nilainya. Atas kesalahan ini, pajak terutang perusahaan sebesar Rp 8.973.445,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 8.941.445,-.

DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian maka PT. XYZ diharapkan dapat melakukan pembayaran/penyeteroran pajak penghasilan sebelum waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk menghindari sanksi atas keterlambatan pembayaran/penyeteroran pajak terkait. Selain itu, PT. XYZ diharapkan dapat langsung memverifikasi bukti potong yang diterima untuk menghindari kesalahan pemotongan pajak oleh pihak ketiga, dan apabila terdapat kekeliruan dalam bukti potong tersebut maka perusahaan diharapkan segera meminta pihak ketiga untuk melakukan pembetulan agar perusahaan tidak mengalami kendala ke depannya.

KESIMPULAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kewajiban perpajakan yang dianalisis tidak semuanya dibahas. Berkaitan dengan kesediaan perusahaan dalam memberikan data yang diperlukan, maka untuk beberapa kewajiban perpajakan tidak dibahas dalam penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mendapatkan data yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Farouq, M. 2018. *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Frida, Catharina Vista Okta. 2020. *Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Kusnanto. 2019. *Belajar Pajak*. Semarang: Penerbit Mutiara Aksara.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Narwanti, Sri. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Istana Media.
- Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pramukti, Angger Sigit, dan Fuady Primaharsya. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Ratnawati, Juli, dan Retno Indah Hernawati. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sekaran, Uma, dan Roger Bougie. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Indeks.